



**PUTUSAN**  
Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus pailit permohonan Renvoi Prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAWATI SUHARDIMAN,**
2. **IRENE SUHARDIMAN,**  
keduanya bertempat tinggal di Jalan Boulevard Barat C/72, Permata Hijau, RT 019, RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **EVA TANURI,** bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara IV/58, RT 009, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
4. **RITA JOHAKARTONO,** bertempat tinggal di Jalan Cipinang Cempedak, II/3A, RT 009, RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
5. **RUDI SUCIANTO DJONG,** bertempat tinggal di Tanjung Duren Dalam IV, Nomor 11 BB, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. **IRWAN ANTONIUS SUDARMA,** bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau IV, Nomor 5, RT 004, RW 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Try Sarmedi Saragih, S.H. M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Try Saragih *And Partners Law Firm*, beralamat di Eightyeight@kasablanka, Tower A 10E Floor, Jalan Raya Casablanca, Kaveling 88 Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025*



Terhadap:

**Tim Kurator PT HITAKARA (Dalam Pailit), yaitu:**

- 1. BARITO ADHIPUTRA, S.H.,**
- 2. DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan,**
- 3. TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H.,**

beralamat di *Iuris Law Firm*, Citra Towers, North Tower 2<sup>nd</sup> Floor Unit L3, CBD Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kaveling A6, Jakarta Pusat 10630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauziah Novita Tajuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Warsito & Associates, beralamat di Perum Mutiara Citra Graha, Blok B-4, Nomor 27, Desa Karang, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam permohonan renvoi prosedur (bantahan) memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur (Bantahan) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen, bukti tagihan dan piutang yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum PT Hitakara (Dalam Pailit) memiliki utang terhadap Para Pemohon, yakni:
  - Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga tagihan piutang Para Pemohon, yakni:
- Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
- 5. Memerintahkan Termohon Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk memasukkan, mengakui dan mencatat tagihan Para Pemohon, yakni:
  - Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);

ke dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Hitakara (Dalam Pailit);

- 6. Mohon Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur (bantahan) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 5 September 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan/Renvoi Prosedur yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon pada tanggal 5 September 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemohon sekarang Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepailitan) Reg. Nomor 15/Akta Kas/Renvoi/2024/PN Niaga.Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Para Pemohon dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga *juncto* Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur (Bantahan) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen, bukti tagihan dan piutang yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum PT Hitakara (Dalam Pailit) memiliki utang terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon, yakni:
  - Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga tagihan piutang Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon, yakni:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Termohon/Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk memasukkan, mengakui dan mencatat tagihan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon, yakni:
- Pemohon I Inawati Suhardiman, total sebesar Rp1.262.732.745,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - Pemohon II Irene Suhardiman, total sebesar Rp1.258.955.877,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - Pemohon III Eva Tanuri total sebesar Rp1.266.642.133,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon IV Rita Johakartono, total sebesar Rp1.378.615.151,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- Pemohon V Rudi Sucianto Djong, total sebesar Rp1.310.795.236,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Pemohon VI Irwan Antonius Sudarma, total sebesar Rp1.119.685.702,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah);

ke dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Hitakara (Dalam Pailit).

6. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Hitakara telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 dan Termohon adalah Kurator yang ditunjuk;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Kreditur Konkuren dari PT Hitakara (dalam pailit) yang tagihan piutangnya ditolak dan tidak diakui oleh Termohon dalam Rapat Pencocokan/Verifikasi tanggal 11 September 2023 dan tanggal 18 September 2023, akan tetapi Para Pemohon baru mengajukan keberatan atas penyelesaian perselisihan tagihan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa Hakim Pengawas tanggal 18 September 2023 memerintahkan para pihak yang berselisih terhadap tagihan yang ditolak Termohon untuk mengajukan melalui mekanisme Renvoi Prosedur agar dapat diputuskan oleh Hakim Pemutus perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Sby., akan tetapi Para Pemohon baru mengajukan keberatan atas penyelesaian perselisihan tagihan oleh Hakim Pengawas, yang diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa di samping Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya suatu kesepakatan yang menimbulkan suatu perjanjian yang dapat menimbulkan adanya utang, permohonan renvoi prosedur yang diajukan para Pemohon juga sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 5 September 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INAWATI SUHARDIMAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **INAWATI SUHARDIMAN**, 2. **IRENE SUHARDIMAN**, 3. **EVA TANURI**, 4. **RITA JOHAKARTONO**, 5. **RUDI SUCIANTO DJONG**, dan 6. **IRWAN ANTONIUS SUDARMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt.Sus-Pailit/2025